



PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat/tanggal lahir Bima/25 Mei 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tanukila Lorong Ismaya RT.003/RW.001 Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II tempat/tanggal lahir Roraya/02 Februari 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jl. Tanukila Lr. Ismaya RT/RW. 003/001 Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Kdi tanggal 04 September 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Kdi



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang sudah menikah secara islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum islam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Februari 2007 di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari dengan dinikahkan oleh seorang imam bernama H. Saleh, yang bertindak sebagai wali nikah ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama Lamani, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Muh. Saleh Lende dan Suherman dengan mas kawin Seperangkat alat shalat yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir ;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama ;
 - 4.1. Rasya Firasyah, lahir 03/04/2008
 - 4.2. Riphah Adriansyah, lahir 31/08/2009
 - 4.3. Muh. Rezha Manjaya, lahir 19/11/2017
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai suami/istri lain ;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan dan hubungan semenda maka tidak ada halangan untuk menikah ;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Kdi



pengurusan Akta Kelahiran anak para pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah ;

8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut diatas, maka sudah selayaknya Para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga pemohon ;

9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Pernikahan Pemohon I (Syamsuddin. H.Muh.Nur bin Muh. Nur) dengan Pemohon II (Ridha binti Lamani), yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari tahun 2007;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti- saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu bernama xxxxxxxxx umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Labuku RT 003 RW 002 Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai sepupu satu kali Pemohon I.



- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2007 ;
- Bahwa selama dalam perkawinan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lamani dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Muh. Saleh Lende dan Suherman dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

Saksi kedua bernama xxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Labuku RT 003 RW002 Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai saudara angkat Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2007 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- 'Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lamani dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Muh. Saleh Lende dan Suherman dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, serta ada ijab kabul;



- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan Itsbat nikah atas pernikahannya yang di langsunikan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia pada tanggal 05 Februari 2007, yang hingga saat ini belum pernah memperoleh bukti pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah setempat, sedang Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti pernikahan dalam rangka pengurusan kartu keluarga Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama Muh. Saleh Lende dan Suherman bin Wahab keduanya telah memberi keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah



mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut secara terpisah telah menerangkan bahwa saksi hadir dan menyaksikan sendiri acara perkawinan/aqad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, pada tanggal 05 Februari 2007, yang menikahkan adalah imam bernama H. Saleh, sedangkan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lamani, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Muh. Saleh Lende dan Suherman disertai pula penyerahan maskawin/mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah karena Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinannya di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari pada tanggal 05 Februari 2007;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lamani dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Muh. Saleh Lende dan Suherman dan disertai dengan penyerahan maskawin / mahar berupa seperangkat alat sholat;

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Kdi



- Bahwa ketika dilangsungkan pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk menikah,
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II benar telah dilangsungkan di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, pada tanggal 5 Februari 2007 sesuai dengan hukum Islam, dimana di dalamnya ada wali nikah, saksi nikah dan ada mahar (maskawin) berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah nyata dilangsungkan sesuai dengan hukum agama yang dianut yaitu agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, keduanya tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu majelis hakim memandang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi hukum Islam;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

وان كان مع المدعى بيينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya ; Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Kdi



permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : 253 berbunyi:

وفى المدعى بزكاح على امرأة ذكروصته وشروطه

Artinya : *Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan shahnya pernikahan dan syarat-syaratnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti menurut hukum dan oleh karenanya permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2007 di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal .21 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Andi Hasni

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abd. Kadir Wahab, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Mu'awwanah, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Muh. Yasin, S.H

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

ttd

Drs. H. Abd. Kadir Wahab, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Mu'awwanah, S.H, M.H

Perincian biaya :

1. PNBP

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 160.000,00

4. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan penetapan ini sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs.H. Rahmading, M, H

Halaman 9 dari 9, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)